

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG DIJADIKAN KURIR TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Roy Aron Tampubulon¹, Rospita Adelina Siregar^{2*}Corresponding Author

¹ Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

² Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. E-mail: rospita.siregar@uki.ac.id

Abstract: *Children have an important role in social and state life, because of their position as the nation's successors. Therefore, children have the potential to play an active role in preserving the life of the nation, in order to realize the goal of establishing a government that protects citizens. Narcotics abuse by children is currently a concern for many people and is continuously discussed and publicized. In fact, the problem of narcotics abuse is of concern to various groups, especially the involvement of children as narcotics couriers, which is a series of evil conspiracy to carry out illegal narcotics distribution. In the capacity of a child being used as a courier, it is a very worrying thing where the child will face the law and be classified as having committed a narcotics crime. With children's limited abilities and imperfections, it is necessary to pay attention to law enforcement officials in implementing punishment for children who are perpetrators of narcotics crimes. This research is normative legal research with a statutory approach, analytical approach. The type of data used is secondary data: Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, Law Number 35 of 2014 Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, Criminal Code, while secondary legal materials are obtained from law books and other literature, tertiary legal materials are in the form of dictionaries.*

Keywords: *Criminal liability; legal protection; narcotics.*

How to Site: Roy Aron Tampubulon, Rospita Adelina Siregar (2024). Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Dijadikan Kurir Tindak Pidana Narkotika. Jurnal hukum *to-ra*, 10 (1), pp 18-28. DOI. 10.55809/tora.v10i1.327

Introduction

Narkotika telah menjadi salah satu tantangan global yang mempengaruhi kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Dalam pasal ini dapat disimpulkan bahwa narkotika adalah obat atau zat yang jika pemakaiannya sesuai dengan dosis yang diberikan dokter maka penggunaan narkotika dapat berguna karena narkotika dapat mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, tetapi

jika penggunaannya tidak sesuai dengan dosis dokter maka akan menimbulkan ketergantungan. Penggunaan narkotika yang menimbulkan ketergantungan dapat dikategorikan sebagai kejahatan narkotika. Kejahatan narkotika merupakan salah satu kejahatan yang biasanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi saat ini, anak-anak juga dapat terlibat dalam kejahatan narkotika. Keterlibatan anak dalam kejahatan narkotika yaitu berupa pengedaran narkotika.

Keterlibatan anak dalam kejahatan narkotika, terutama dalam bentuk pengedaran narkotika, merupakan salah satu isu yang memprihatinkan dan mendesak yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh dunia. Fenomena ini tidak hanya merusak masa depan anak-anak tersebut, tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, padahal kebanyakan anak-anak yang terlibat dalam pengedaran narkotika juga merupakan korban dari berbagai faktor risiko sosial, ekonomi, dan lingkungan yang menyebabkan mereka rentan terhadap pengaruh negatif dari lingkungan sekitar.

Peran anak-anak dalam pengedaran narkotika tidak hanya mengancam masa depan mereka sendiri, tetapi juga mengakibatkan dampak yang merusak pada masyarakat karena pengedaran narkotika oleh anak-anak dapat meningkatkan angka kriminalitas, menyebabkan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja, serta mengancam kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Maka dari itu pemerintah harus mengatasi pengedaran narkotika khususnya pengedaran narkotika yang dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan pendekatan yang holistik dan terpadu, meliputi upaya pencegahan, rehabilitasi, pendidikan, dan penegakan hukum. Selain itu, perlunya dukungan dari berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, keluarga, serta masyarakat secara keseluruhan. Hal ini harus dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan memberikan peluang yang adil bagi perkembangan anak-anak.

Metode yang peneliti gunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif yaitu kajian terhadap peraturan hukum, teori-teori hukum, dan kasus hukum yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak yang menjadi perantara dalam peredaran narkotika menurut ketentuan peraturan perundangan di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pada pendekatan hukum dan konseptual. Pendekatan hukum dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang ditangani. Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan mempertimbangkan pandangan dan doktrin yurisprudensi yang relevan dengan persoalan hukum yang diajukan.¹ Dalam hal ini, Peneliti

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 18.

menggunakan jenis dan sumber penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan bahan hukum sekunder yaitu literatur tentang perlindungan anak, peradilan anak, dan kejahatan penyalahgunaan narkoba, artikel tentang perlindungan anak, hukum pidana anak, tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan bahan non hukum yang terdiri dari buku teks non hukum yang terkait dengan perlindungan terhadap anak yang menjadi perantara dalam peredaran narkotika menurut ketentuan peraturan perundangan di Indonesia pada saat ini.

Discussion

Tinjauan Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo (2014:53) awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa untuk memberikan rasa aman, adil, manfaat, dan damai kepada subjek hukum dalam bentuk peraturan-peraturan yang telah diberikan oleh pemerintah. Terkait dengan perlindungan hukum. Adapun pendapat beberapa ahli mengenai teori perlindungan hukum sebagai berikut:

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.²

Menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.³

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.⁴

² Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hlm 121.

³ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.102.

⁴ Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 10.

Tinjauan Umum mengenai Anak

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa serta mempunyai harkat dan martabat manusia seutuhnya, Anak mempunyai hak atas perlindungan khusus, khususnya perlindungan hukum dalam sistem peradilan, guna menjaga harkat dan martabatnya. Ketentuan Pasal 28B (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin, namun menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang telah mencapai umur 18 tahun, termasuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun, yang belum pernah kawin, dan yang masih bersekolah. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan anak yaitu orang-orang yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a) Belum berumur 21 tahun dan b) Belum pernah kawin. Batasan umurnya adalah dua puluh satu (21) tahun Tidak mengurangi batasan usia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dan tidak perlu mengurangi kemampuan bertindak anak sepanjang ia mampu bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut R.A. Koesnan (2005:99) Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya. Menurut Bisma Siregar⁵, dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa, sedangkan menurut Sugiri⁶ seseorang dapat dikatakan sebagai anak jika selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki.

⁵ Bismar Siregar, 1986, *Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita*, Pusat Studi Kriminologi F.H UII, Yogyakarta, hlm 90.

⁶ Sugiri, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 25.

Prinsip Perlindungan Anak

Prinsip dasar perlindungan anak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu :

Prinsip Nondiskriminas, artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun, Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa.

Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan Prinsip ini tercantum dalam Pasal 6 Konvensi Hak Anak yang menyebutkan bahwa "Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan." Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar. Berkaitan dengan prinsip ini, telah juga dijabarkan dalam pembahasan sebelumnya berkaitan dengan hak-hak Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak prinsip ini ada dalam Pasal 12 Konvensi Hak Anak yang menyebutkan bahwa "Negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang memengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak".

Tinjauan Umum mengenai Sistem peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas sebagai berikut:

Akses langsung terhadap perlindungan anak, baik fisik maupun tidak langsung Pengukuran; Perilaku berbahaya, Anak-anak baik secara fisik maupun mental.

Keadilan, penyelesaian setiap perkara hak anak, harus mencerminkan rasa keadilan anak

Non-diskriminatif, yaitu Perlakuan atas dasar asal usul suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, asal suku, budaya dan bahasa, status hukum, urutan lahir, keadaan fisik dan mental anak.

Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu kepentingan terbaik bagi anak, harus selalu diperhatikan dalam segala pengambilan keputusan kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perkembangan anak

Penghargaan terhadap pendapat anak merupakan bagian terpenting dari membangun hubungan yang sehat dan mendukung perkembangan. Penghargaan terhadap pendapat anak termasuk kedalam bagian terpenting karena dapat membangun kepercayaan diri, menghormati individualitas, membangun keterlibatan, mengajarkan keterbukaan dan toleransi, mendorong pertumbuhan intelektual dan menciptakan lingkungan komunikatif.

Kelangsungan hidup dan umbuh kembang anak merupakan hak asasi manusianya yang harus dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua

Pembinaan dan pembimbingan anak adalah proses yang melibatkan memberikan bimbingan, dorongan, dan arahan kepada anak-anak dalam berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk perkembangan fisik, emosional, sosial, dan intelektual. Tujuan dari pembinaan dan pembimbingan anak adalah untuk membantu mereka tumbuh dan berkembang menjadi individu yang seimbang, mandiri, dan bertanggung jawab.

Proporsional adalah prinsip bahwa tindakan hukum yang diambil terhadap seorang anak harus sebanding dengan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukannya. Ini adalah prinsip yang sangat penting dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak-anak, karena pendekatan yang berlebihan atau tidak proporsional bisa memiliki dampak negatif yang signifikan pada perkembangan dan masa depan anak tersebut.

Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir adalah prinsip yang menegaskan bahwa penahanan atau pemidanaan anak seharusnya hanya digunakan sebagai langkah terakhir dan hanya jika tindakan-tindakan lain yang lebih lunak telah gagal atau tidak memadai dalam menangani perilaku anak yang melanggar hukum. Ini adalah pendekatan yang sangat penting dalam sistem peradilan anak karena penahanan atau pemidanaan yang berlebihan dapat memiliki dampak yang serius pada perkembangan anak serta memberi sedikit kesempatan untuk rehabilitasi.

Penghindaran pembalasan adalah asas yang menggunakan pendekatan alternatif non-penahanan dan pembedaan sebagai cara untuk menghindari siklus pembalasan atau "balas dendam" yang tidak produktif. Prinsip ini menegaskan bahwa tujuan utama dari sistem peradilan anak adalah untuk mencapai perbaikan perilaku anak dan melindungi kepentingan mereka, bukan untuk menghukum atau membalas dendam atas tindakan mereka.

Selain asas sistem peradilan anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak juga mengatur terkait usia pertanggungjawaban pidana terhadap anak. Usia pertanggungjawaban pidana terhadap anak sangat penting karena pertanggungjawaban pidana akan memberikan tindakan tertentu yang sangat mempengaruhi psikologi anak. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, batas usia pertanggungjawaban pidana adalah antara 8 (delapan) hingga 18 (delapan belas) tahun. Dari ketentuan tersebut berarti seseorang yang umurnya telah lebih dari enam belas tahun, maka ia dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pidana yang diberlakukan bagi orang dewasa.

Anak yang Menjadi Perantara dalam Peredaran Narkotika

Pada zaman sekarang peredaran narkotika bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga dapat dilakukan oleh anak. Anak yang menjadi perantara dalam peredaran narkotika termasuk kedalam kenakalan remaja. Kenakalan remaja dapat terjadi karena beberapa faktor yaitu :

Faktor keluarga

Keluarga merupakan salah satu yang memiliki peranan penting untuk perkembangan anak karena lingkungan keluarga adalah tempat pertama di mana anak-anak membangun koneksi emosional, belajar nilai-nilai moral, dan mengembangkan keterampilan sosial. Maka dari itu, keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan keluarga yang jelek akan menimbulkan pengaruh yang negatif pula. Karena anak sejak lahir dan kemudian mengalami pertumbuhan memang dari sebuah keluarga, oleh karena itu wajarlah apabila faktor keluarga sangat mempengaruhi perilaku anak termasuk perilaku kenakalan remaja. Kenakalan remaja dapat timbul karena keluarga yang tidak normal (*broken home* dan keadaan jumlah anggota keluarga yang kurang menguntungkan). Menurut Ny. Moelyatno,⁷ *broken home* adalah salah satu penyebab anak melakukan kenakalan.

⁷ Ny. Mulyatno Lamnya, 1982, *Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 115.

Faktor pendidikan sekolah

Pengertian Sekolah secara garis besar adalah media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak, atau dengan kata lain sekolah ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku (*character*). Banyaknya atau bertambahnya kenakalan anak secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya sistem pendidikan di sekolah karena sekolah merupakan tempat kedua untuk mendidik anak-anak setelah lingkungan keluarga.

Faktor pergaulan anak

Pergaulan anak merupakan pemicu dan pendukung terjadinya kenakalan remaja maka dari itu keluarga dan sekolah harus memberikan bekal ilmu kepada anak-anak agar dapat memfilter pergaulan yang tidak baik.

Pengaturan terkait Anak yang Dijadikan Kurir Tindak Pidana Narkotika

Di Indonesia, pengaturan terhadap anak-anak yang dijadikan perantara peredaran narkoba diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yaitu :

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana anak. Undang-undang ini menegaskan prinsip-prinsip keadilan, pembinaan, rehabilitasi, dan perlindungan hak asasi anak.

Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan menjamin hak-hak dasar anak, termasuk hak untuk dilindungi dari penyalahgunaan dan eksploitasi. Anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba seharusnya mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan pembinaan dan rehabilitasi mereka.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, termasuk anak-anak. Penerapan rehabilitasi sosial bertujuan untuk memulihkan kesejahteraan dan mengurangi resiko kembali terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Analisis Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Dijadikan Kurir Narkotika

Perlindungan untuk anak yang dijadikan kurir narkotika haruslah diutamakan dalam proses pengadilan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak haruslah menggunakan diversifikasi.⁸ Diversifikasi adalah suatu proses di dalam sistem peradilan pidana di mana pelaku kejahatan, khususnya remaja atau anak-anak, diarahkan ke jalur alternatif selain proses pengadilan formal. Tujuan dari diversifikasi adalah untuk memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan, terutama remaja atau anak-anak untuk menghindari stigma dan konsekuensi jangka panjang dari catatan pidana yang mungkin memengaruhi masa depan mereka. Dalam konteks remaja, diversifikasi sering kali mengarah pada program-program rehabilitasi, konseling, atau pendidikan yang dirancang untuk membantu remaja atau anak-anak memahami konsekuensi dari perilaku mereka, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong perilaku tersebut dan mengembangkan keterampilan untuk mengatasi tantangan tersebut. Tujuan akhirnya adalah untuk mendorong pertobatan dan perubahan perilaku yang positif. Proses diversifikasi biasanya melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk sistem peradilan anak, petugas sosial, pekerja sosial, dan kadang-kadang juga melibatkan korban kejahatan. Diversifikasi sering dianggap sebagai pendekatan yang lebih manusiawi dan efektif dalam menangani pelaku kejahatan, terutama remaja, karena memberikan kesempatan bagi mereka untuk belajar dari kesalahan mereka tanpa harus menghadapi konsekuensi jangka panjang dari proses pengadilan formal.

⁸ Hukum Online “Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Dijadikan Kurir Narkotika” available from: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-bagi-anak-yang-dijadikan-kurir-narkotika-lt52f93ee68a431/> diakses pada 28 Maret 2024

Conclusion

Perlindungan untuk anak yang dijadikan kurir narkotika haruslah diutamakan dalam proses pengadilan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak haruslah menggunakan diversifikasi. Anak sering kali menjadi sasaran eksploitasi orang dewasa, maka dari itu pemerintah seharusnya dapat menanggulangi eksploitasi terhadap anak khususnya anak yang dijadikan kurir narkotika

References

Book

Bismar Siregar, 1986, *Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita*, Pusat Studi Kriminologi F.H UII, Yogyakarta

C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Ny. Mulyatno Lamnya, 1982, *Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

R. A Koesnan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.

_____, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Siregar, R. A. (2019). Ancaman Narkoba Bagi Generasi Muda Dan Upaya Pencegahan Serta Penanggulangannya. *Jurnal Comunita Servizio*, 1(2)

Siregar, R.A. and Hastuti, L.P.W., 2021. Restorative Justice Bagi Terpidana Pemakai Narkotika Golongan 1. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 1(01)

Sugiri, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.

Media Online

Hukum Online “Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Dijadikan Kurir Narkotika” available from: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-bagi-anak-yang-dijadikan-kurir-narkotika-lt52f93ee68a431/> diakses pada 28 Maret 2024